Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

PENYULUHAN MENGENAI KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KEPADA MASYARAKAT DESA MULYASARI KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG

Aldi Ardiansyah1 , Lia Amaliya2

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

hk21.aldiardiansyah@mhs.ubpkarawang.ac.id1 , liaamalia@ubpkarawang.ac.id2

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa fungsi Pendidikan Tinggi adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan professional salah satunya dalam Penyuluhan untuk Mengingat tindak pidana dalam dunia maya yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan budaya Masyarakat Desa dalam kebijakan hukum tentang Kejahatan Siber (Cyber Crime). Metode yang dilakukan dalam Perencanaan menjalankan program KKN dapat dimulai dari Pengamatan dalam hal alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan Observasi yang dilakukan dalam penulisan ini dari sampel Masyarakat di setiap Rukun Warga (RW). Hasil pembahasan dalam Penulisan ini yaitu dalam hal Kemajuan teknologi selain membawa dampak perubahan sosial dalam Masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang dan Perubahan sosial tersebut terdiri dari perubahan positif dimana teknologi menjadikan aktivitas dalam masyarakat lebih mudah untuk dilakukan, arus informasi begitu cepat dan membawa pengaruh dalam sistem sosial juga ekonomi.

Kata Kunci : Masyarakat, Teknologi, Kejahatan Siber.

Abstract

According to Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, it is explained that the function of Higher Education is to develop an academic community that is innovative, responsive, creative, skilled, competitive and cooperative through the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which includes Teaching, Research and Community Service.

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

Students as members of the Academic Community are positioned as adult individuals who have their own awareness in developing their potential in Higher Education to become intellectuals, scientists, practitioners and professionals, one of which is in Counseling to Remember criminal acts in cyberspace which will continue to develop in accordance with technological and cultural developments Village Community in legal policies regarding Cyber Crime. The method used in planning to run a KKN program can start from observation in terms of data collection tools which are carried out by observing and carrying out observations carried out in this writing from a sample of the community in each community unit (RW). The results of the discussion in this writing are in terms of technological progress, apart from bringing about the impact of social change in the Mulyasari Village Community, Ciampel District, Karawang Regency and this social change consists of positive changes where technology makes activities in society easier to carry out, the flow of information is very fast and has an influence. in the Social system as well as the economy.

***Keywords** : Society, Technology, Cyber Crime*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pembembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan diluar kampus dalam waktu mekanisme kerja dan teknologi persyaratan tertentu. KKN merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner dan komprehensif. Kegiatan dan pengelolaan KKN dapat menjamin diperolehnya pengalaman belajar melakukan kegiatan pembangunan masyarakat secara kongkrit yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Selain itu, kegiatan dan pengelolaan KKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik teoritik dan dunia empirik (Donny Defrianto, 2023).

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi, Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP Karawang) wajib melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi. Tri-Dharma yang di maksud adalah melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh Dosen adalah dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Di indonesia dalam sejarahnya, Kuliah Kerja Nyata pertama kali diinisiasi pada tahun 1971 oleh Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan ditunjuknya tiga Universitas ternama sebagai perintis proyek dengan nama pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat. Setelah proyek tersebut dievaluasi dan dinilai banyak memberikan manfaat, maka kegiatan tersebut resmi masuk ke dalam kurikulum TA 1973-1974 tetapi masih terbatas hanya beberapa universitas saja. Dalam

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

perkembangan selanjutnya, banyak perguruan tinggi lain di Indonesia yang mengadopsi kegiatan tersebut.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga merupakan kegiatan dengan memadukan Tri Dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dengan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengabdi dan belajar dalam kegiatan masyarakat dengan berbaur pada rakyat dan penerapan atau pengembangan ilmu. Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini memiliki tema "Membangun Desa Mandiri Dan Berkelanjutan". Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata berlangsung selama satu bulan dan bertempat di daerah-daerah setingkat desa yang tersebar di Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta.

Gambar 1.1 Penyuluhan Terhadap Masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan manusia dalam mengalirkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai tujuan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi berawal dari kemajuan di bidang komputerisasi. Pengguanaan komputer pada masa awal untuk sekedar menulis, membuat grafik dan gambar serta alat menyimpan data yang luar biasa telah berubah menjadi alat komunikasi dengan jaringan yang lunak dan bisa mencakup seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi maka proses interaksi antar manusia mampu menjangkau lapisan masyarakat dibelahan dunia manapun menjadi semakin terbuka.

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat di era modern, tak terkecuali di lingkungan Desa yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam konstitusi, sebagai sebuah negara hukum tentunya negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya kejahatan yang terjadi di dunia maya atau biasa disebut dengan cyber crime. Kejahatan yang tidak menganal ruang dan waktu ini mengalami perkembangan yang pesat dilingkungan Desa, kecanggihan teknologi yang disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi yang menyebabkan negara-negara berkembang kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan komputer khususnya pihak kepolisian, disamping dibutuhkan suatu perangkat aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi ini juga dibutuhkan sumber daya

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung (Dheny Wahyudi, 2020).

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekwensi terhadap perlindungan hukum penggunanya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberikan jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin di alami oleh masyarakat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya.

Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber, yang diambil dari kata Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan yaitu Hukum Teknologi Informasi (Law Of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law). Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan manfaat teknologi informasi berbaris virtual. Istilah hukum cyber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan "Dunia Maya" akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai "maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu (Budy Suhariyanto, 2007).

Gambar 1.2 Penyuluhan Kejahatan Siber (Cyber Crime).

Pencapaian yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan disetiap kelompok Masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang dalam menjelaskan dampak serta sanksi melakukan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Kemudian, untuk mencapai salah satu program kerja KKN mengajak kepada Masyarakat untuk menghindari dan tidak melakukan kejahatan siber (Cyber Crime) karena ada ketentuan yang mengatur dalam tindak pidana tersebut.

METODE

Perencanaan dalam menjalankan program KKN dapat dimulai dari Pengamatan dalam hal pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati apa yang terjadi di Desa Mulyasari,

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan KKN. Kegiatan- kegiatan dan fenomena- fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan KKN yang diterapkan. Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah mengamati secara langsung dilokasi, pelakasanaan proses, kegiatan-kegiatan program mahasiswa dalam mengamati wilayah sekitar dalam Kejahatan Siber (Cyber Crime).

Metode Observasi yang dilakukan dalam penulisan ini dari sampel Masyarakat di setiap Rukun Warga (RW) di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang atau disebut juga dengan metode wawancara. Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan Masyarakat. Dalam wawancara secara mendalam ini dilakukan oleh Penulis terhadap Masyarakat yang menjadi objek dari penulisan ini yaitu bertempat di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan untuk kegiatan KKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan khususnya di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dalam perspektif ini (politik kriminal), kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Oleh karena itu, dengan perkataan yang lain "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" bisa disebut dengan kebijakan kriminalisasi, dimana dalam proses ini (kriminalisasi) menggunakan sarana pidana. Dari sisi tampak bahwa perspektif kebijakan hukum pidana kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

Kriminalisasi cyber crime di Indonesia khususnya dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu perbuatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana adalah setiap tindakan yang mendayagunakan data komputer, sistem komputer dan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan di ruang maya bukan ruang nyata. Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran adalah setiap perbuatan dengan menggunakan komputer yang diarahkan pada data komputer, sistem komputer atau jaringan computer atau ketiganya secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang maya bukan ruang nyata, sehingga seluruh aktivitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terjadi di ruang maya khususnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.

Kejahatan siber atau dalam bahasa Inggris disebut cyber crime adalah kejahatan yang disebabkan oleh majunya teknologi serta pengembangannya dan cepatnya arus penyebaran informasi tersebar di internet, yang disebut sebagai "dunia maya". Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Modern disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula. Secara singkat, Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet.

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer dan internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Namun, mengingat teknologi informasi (telekomunikasi, komputer dan media) dapat berkembang seiring waktu maka kejahatan jenis diatas dapat berkembang menjadi lebih luas lagi.

Cyber crime adalah bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan dengan karakteristik yang sama sekali baru. Kejahatan tersebut timbul akibat penyalahgunaan jaringan internet yang membentuk cyber space (ruang siber). Cyber crime adalah kejahatan yang sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber.

Menurut kepolisian Inggris, Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan di mana komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi (Ricky Adjie, 2007).

Dari definisi diatas, kita bisa mengetahui unsur dari cyber crime sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan tanpa kewenangan.
2. Menggunakan teknologi tinggi atau digital.
3. Dengan teknologi informasi sebagai sasaran atau sarana kejahatan di dunia Siber.

Kejahatan dalam dunia maya (Cyber Crime) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempengaruhi media internet sebagai alat bentuknya. Semakin berkembangnya teknologi dapat dilakukan berbagai macam tindak kejahatan. Adapun macam-macam kejahatan berteknologi dari berdasarkan keterangan Masyarakat maupun hasil dari identifikasi pakar hukum disesuaikan dan diklasifikasikan dengan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengatahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, Contohnya : Masuk Akun Sosial Media orang lain tanpa izin.
2. Kekayaan yang ditujukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

dagang orang lain dan sebagainya.

3. Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
4. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
5. Kejahatan dalam bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan.

Kejahatan siber mempunyai bentuk yang beragam di kalangan Masyarakat Desa, karena setiap wilayah tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap wilayah dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan cyber crime atau bukan kejahatan cyber crime juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (cyber crime) dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana cyber crime dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 samapai dengan Pasal 34. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

Kejahatan Siber yang sering terjadi dilingkungan Masyarakat desa yaitu Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yakni Pornografi Online (Cyber-Porno), Perjudian Online, Pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan melalui komputer, pemalsuan melalui komputer, pemerasan dan pengancaman melalui komputer dan yang berkaitan dengan komputer, jaringan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yakni akses tidak sah (illegal acces), menggangu sistem komputer dan data komputer, penyadapan atau intersepsi tidak sah, pencurian data dan menyalahgunakan peralatan komputer.

Kejahatan Siber (Cyber Crime) yang terjadi di lingkungan desa yaitu perjudian online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, untuk

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

memajukan judi online ini menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet.

Judi online dikatakan sebagai kejahatan siber (Cyber Crime) karena dalam memainkan judi online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang akan lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, sebab cara memainkan judi online berbeda dengan judi biasanya. Judi online dapat dimainkan oleh pemainnya tanpa hadir langsung ke tempat perjudian. Sedangkan perjudian biasa, dilakukan secara langsung dan harus ada ditempat perjudian.

Ketentuan sanksi yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Adanya pinjol (pinjam online) ini tidak hanya mengakibatkan dampak positif, akan tetapi juga mengakibatkan dampak negatif. Dengan adanya berbagai kemudahan untuk dapat diakses oleh masyarakat terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pinjaman online ini. Permasalahan yang sering terjadi saat ini yakni banyaknya penyelanggara fintech atau pinjaman online yang belum mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Di saat kondisi saat ini layanan pinjaman online ilegal masih bermunculan hingga saat ini peminat pinjaman online cenderung meningkat dikalangan Masyarakat Desa.

Ketentuan sanksi yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 B Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang dengan ancaman pidana hukuman 6 tahun penjara" terhadap penagih utang atau debt collector yang sering menyebarkan informasi pribadi dan utang debitur melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi selain membawa dampak perubahan sosial dalam Masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang juga mendapatkan kecaman bagi Masyarakat lainnya. Perubahan sosial tersebut terdiri dari perubahan positif dimana teknologi menjadikan aktivitas dalam masyarakat lebih mudah untuk dilakukan, arus informasi begitu cepat dan membawa pengaruh dalam sistem sosial juga ekonomi. Namun disisi lain juga menimbulkan dampak negatif dimana dengan adanya perkembangan teknologi di masyarakat desa ini memicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang sering disebut dengan cyber crime. Hal ini menjadi suatu tantangan besar yang dihadapi sistem kebijakan hukum Khususnya di Kabupaten Karawang dalam mengatur masyarakat dalam dunia virtual untuk memberikan

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

perlindungan dan keamanan masyarakat dalam berbagai tindak kejahatan dan menekan tindakan kejahatan yang semakin berkembang.

REKOMENDASI

Masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi, Karena hakikatnya tujuan utama internet adalah untuk sarana yang positif, yaitu sebagai bahan informasi pengetahuan, sehingga menambah wawasan keilmuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan untuk disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2007.

Dheny Wahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2020.

Donny Defrianto, Advokasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023.

Ricky Adjie P, Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah IAIN SMH, Banten, 2007.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.